



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2020, TANGGAL 5 MEI 2020
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 72
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DESA
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, melalui 5 (lima) Bidang, yaitu: 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; 2) Bidang Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan; 4) Pemberdayaan Masyarakat; dan 5) Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa.

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, penanganan COVID-19 di Desa dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal-hal ini perlu dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Demikian halnya di Desa dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh aparat pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan masyarakat Desa, bersama mitra Desa lainnya.

Sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19 di Desa dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga yang difokuskan untuk kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.

B. Dasar pelaksanaan penanggulangan COVID-19

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa; dan
6. Ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehubungan dengan Dana Desa dan penanganan COVID-19.

Dalam melaksanakan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bagaimana Desa merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola, serta menginformasikannya kepada masyarakat.

Permasalahan penyebaran COVID-19 semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Memperhatikan hal dimaksud, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Desa melakukan refocusing APBDesa dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa, terutama Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Kriteria Bencana

1. Salah satu kategori bencana adalah wabah penyakit dengan korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 kepala keluarga/sesua peraturan daerah).
2. Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 hari setelah bencana terjadi.
3. Kebutuhan dasar terdiri dari pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, fasilitas pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara (ruang isolasi).

D. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dalam pengalokasian anggarannya, masih banyak Desa yang kurang responsif terhadap kondisi kedaruratan. Oleh karena itu perlu dilakukan *re-focusing* anggaran sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan perubahan Peraturan Desa. Desa mengemas diri menjadi Desa Siaga COVID-19 dengan membentuk gugus tugas di tiap desa sebagai turunan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Desa harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan JAGA JARAK dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah. Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

1. Sosialisasi COVID-19 dan pencegahannya (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri);
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga;
3. Mengaktifkan lumbung pangan;
4. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Mengaktifkan sistem keamanan desa;
6. Mengaktifkan Grup WhatsApp "Kabar Desa";

7. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
8. dan lain sebagainya sesuai kewenangan Desa.

Contoh kegiatan di atas disesuaikan dengan kondisi lokal dengan menggunakan:

1. Anggaran yang sudah teralokasikan/teranggarkan; atau
2. Kegiatan yang teranggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

E. Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran

Re-focusing anggaran di Desa menjadi perhatian khusus untuk segera dilakukan, melalui optimalisasi kegiatan penanganan COVID-19 di Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa yang telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran pada bidang 5, dapat segera melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf E.1. Sedangkan Desa yang belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi) untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa segera melakukan perubahan APB Desa sesuai ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf E.2.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Bagi Desa Yang Telah Menganggarkan APB Desa Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Desa (E. 1)
 - a. atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya
 - b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala desa melalui sekretaris desa;
 - c. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
 - d. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa;
 - e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
 - f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana huruf b, c dan d.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang Belum Menganggarkan dan/atau Anggarannya Terbatas (Tidak Mencukupi) untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa (E.2)
 - a. memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dan Camat;

- b. proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan Evaluasi rancangan Perdes Perubahan APB Desa);
 - c. perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdes khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, Camat dan/atau PTPD dalam Musrenbangdes khusus; dan
3. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa.

F. Padat Karya Tunai (PKT) di Desa dan Penguatan Ekonomi Desa

Pandemi COVID-19 yang saat ini secara langsung akan berpengaruh pada laju perekonomian nasional bahkan akan menyentuh pada sendi-sendi perekonomian Desa. Dalam menyikapi hal dimaksud, pemerintah melanjutkan kebijakan PKT di Desa yang merupakan kebijakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa. Hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dalam penggunaan Dana Desa.

Pelaksanaan PKT di Desa mengedepankan prinsip swakelola, hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Prioritas sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk menganggur dan penduduk setengah menganggur. Ketiga prioritas sasaran inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan upah kerja harian (HOK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara ekonomi termasuk dalam Kelompok masyarakat miskin.

Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonom Desa yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat dilihat pada huruf L.

G. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain mengedepankan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa, dan sebagai upaya menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:


1. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01;
3. penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4. penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT. Bagi desa yang terjangkau layanan Perbankan, penyaluran dilakukan secara non tunai, sebaliknya bagi desa yang tidak terjangkau layanan perbankan penyaluran BLT dapat dilakukan secara tunai dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan memastikan BLT diterima secara utuh oleh penerima yang berhak.
 - a. Penyaluran BLT secara tunai,
 - 1) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
 - 2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana contoh pada huruf P lampiran ini.
 - b. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank,
 - 1) untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
 - 2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan.
 - 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
 - 4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.
 - c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui *Cashless*,
 - 1) Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
 - 2) pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 - a) unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 - b) registered, yaitu uang Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

- 3) Penerapan *cashless* ini lebih praktis namun pengguna perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi. Karena metode *cashless* berbasis pada sistem elektronik, pengguna perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi dan pemakaiannya. Sistem *cashless* menuntut penggunaannya untuk dapat berinteraksi dan menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC, maupun *smartphone*. Hal ini dapat menjadi kendala bagi sebagian orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi, seperti kaum lansia dan masyarakat di perdesaan dan daerah tertinggal. Pengguna diharuskan melek teknologi dan memberikan edukasi secara merata tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
 - 4) Penyaluran BLT secara *cashless*, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa.
 - 5) Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik (di belakang kartu ada nomor kartu yang menjadi identitas penerima manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana contoh pada huruf P lampiran ini.
5. Alur pelaksanaan anggaran BLT melalui jenis Belanja Tak Terduga, sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak Terduga.
 - b. Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan bantuan yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dengan sumber anggaran belanja tak terduga;
 - c. atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya; dan apabila disalurkan secara tunai atau melalui *cashless*, Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa menyerahkan bantuan kepada pihak penerima bantuan dengan bukti penerimaan dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19.
6. Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 di Desa, Kepala Desa:
- a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

- b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.
7. Optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk Camat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan ini secara berkala dan berjenjang kepada Bupati melalui Camat, yang akan diteruskan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

H. Bagan Alur Prosedur dan Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa Untuk Merespon Bencana Wabah COVID-19



I. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa

Dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Desa membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan tugas percepatan penanganan COVID-19 Desa dibebankan pada APBDesa.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa memiliki tugas utama dalam pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa, yaitu:

1. Pencegahan penyebaran/penularan COVID-19, dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi jaga jarak atau penerapan *physical* maupun *social distancing*, penggunaan masker, selalu mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*,
 - b. sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - c. sterilisasi fasilitas Umum dan fasilitas sosial di Desa, a.l. kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya;
 - d. membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan,
 - e. mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan pemasangan spanduk yang berisi informasi krusial mengenai COVID-19;
 - f. memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk keluar desanya dengan melakukan pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik;
 - g. penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
 - h. mendata penduduk yang rentan sakit;
 - i. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi;
 - j. penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di Desa beserta sabun cuci;
 - k. penyediaan antiseptik (*hand sanitizer*)/ *disinfektan*;
 - l. penyediaan alat pelindung diri, masker dan lainnya;
 - m. penyediaan obat-obatan desa; dan
 - n. kegiatan pencegahan lainnya.
2. Penanganan terhadap warga Desa bergejala COVID-19, dapat dilakukan dengan:
 - a. menyediakan transportasi menuju rumah sakit rujukan, dan menghuoungi tenaga medis;
 - b. menyediakan logistik kepada warga Desa yang melakukan isolasi mandiri, seperti sembako, dan kebutuhan lainnya; dan
 - c. dan kegiatan penanganan lainnya.
3. Melakukan koordinasi melalui komunikasi yang intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten.
4. Menjamin ketahanan pangan Desa dengan menata sirkulasi produk pangan Desa, misalnya tidak menjual semua bahan atau produk pangan ke luar desa, namun sebagian dimanfaatkan untuk cadangan pangan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan ketersediaan Lumbung Pangan Desa.

Keterlibatan banyak pihak dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa bertujuan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 berjalan cepat tepat, dan menyeluruh. Sebagai contoh pembuatan disinfektan, ketua RT harus berkoordinasi dengan Polindes atau tenaga kesehatan yang ada di Desa untuk menentukan disinfektan yang aman. Potensi lokal desa itu harus berkolaborasi dengan baik karena titik akhir penanganan adalah warga di level RT yang merupakan ujung tombak agar penyebaran COVID-19 tidak meluas.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa, terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Dalam melaksanakan perannya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mitra Desa lainnya (misalnya, pendamping Desa) dengan susunan pengorganisasiannya, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Kepala Desa
Wakil Ketua	:	Ketua BPD
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Desa 2. Anggota BPD 3. Ketua RT 4. PKK 5. Karang Taruna 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) 7. Lembaga Adat Desa (Tokoh Adat) 8. Bidan Desa

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

J. Pertimbangan Dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan kondisi yang berkembang beberapa tahun belakangan ini, perlu menjadi perhatian bagi Desa dalam:

1. pengalokasian anggaran untuk bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak dapat diprediksi seperti dalam keadaan bencana, darurat dan mendesak di Desa: dan
2. mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruksi dan/atau rehabilitasi pasca bencana.

K. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana COVID-19

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1 Sub Bidang Pendidikan
- 03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat
- 90-99 Lain-lain kegiatan sub-bidang Pendidikan
- 2 Sub Bidang Kesehatan
- 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes Milik Desa (obat-obatan); Tambahan insentif bidan desa/perawat desa; Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)
- 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
- 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
- 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
- 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll, diluar prasarana jalan)
- 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum, dll
- 90-99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman
- 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll)
- 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalisasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 90-99 Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
- 03 Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
- 4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 03 Pembinaan PKK
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
- 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)

- 1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
 - 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
 - 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)/kesiaooan menghadapi bencana)
 - 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak
 - 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
 - 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
 - 2 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
 - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
 - 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian
- 5.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**
- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 00 Penanggulangan Bencana
 - 5 4 Belanja Tak Terduga
 - Pembentukan Pos Desa/Dusun/RT
 - Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosiai di desa, a.l. kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya
 - Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan
 - Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi
 - Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya
 - Penyediaan antiseptik (*hand sanitizer*)/ disinfektan
 - Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik
 - Penyediaan obat-obatan desa
 - Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang
 - Bantuan Pangan (Sembako) bagi Masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri
 - Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci
 - Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan
 - Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai
 - Dan lain-lain sesuai kebutuhan desa

- 2 Sub Bidang Keadaan Darurat (Bila Diperlukan)
- 00 Keadaan Darurat
- 5 4 Belanja Tak Terduga
(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)
- 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa
- 00 Keadaan Mendesak Desa
- 5 4 Belanja Tak Terduga
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)
 - Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa

L. Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

1. Pengalokasian anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ditetapkan agar secara fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 (tiga) sub bidang yang ada.
2. Pengaturan Kode Rekening, yaitu:

Kolom Pertama	:	angka 5 (Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Berskala Lokal Desa)
Kolom Kedua	:	angka 1 (sub bidang Penanggulangan Bencana); angka 2 (sub bidang Keadaan Darurat); atau angka 3 (sub bidang Keadaan Mendesak)
Kolom Ketiga	:	angka 00 (kode kegiatan)
Kolom Keempat	:	angka 5 (kode Belanja)
Kolom Kelima	:	angka 4 (kode Jenis Belanja Tak Terduga)
Kolom Keenam	:	angka disesuaikan dengan Obyek Belanja berdasarkan format A2 pada lampiran Permendagri 20 Tahun 2018
Kolom Ketujuh	:	angka disesuaikan dengan Rincian Obyek Belanja berdasarkan format A2 pada lampiran Permendagri 20 Tahun 2018

M. Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Pengalokasian anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ditetapkan agar secara fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan dan adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 (tiga) sub bidang yang ada.

N. Contoh Kegiatan Dalam Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rekening		URAIAN				
1		2				
a	b	c	a	b	c	d
2						BIDANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN DESA [←
2	2					Sub Bidang Kesehatan
2	2	01				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayar KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	01	5	2		Belanja Barang/Jasa
2	2	01	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan
2	2	01	5	2	1	10 Belanja obat-obatan dst...
2	2	03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	03	5	2		Belanja Barang/Jasa
2	2	03	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kunlor
2	2	03	5	2	1	04 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	03	5	2	1	05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan Penggunaan
2	2	03	5	2	1	08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk dst...

» APB Desa

²³¹ Penjabaran

APB Desa

Rekening				URAIAN			
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00					Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00					Keadaan Darurat
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00					Keadaan Mendesak
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

Format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Keterangan Kolom Kode Rekening

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari : a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c, Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari:

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d. Rincian Objek Belanja

Keterangan Format APR Desa dan Penjabaran APB Dean

1 Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2 Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b, Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

O. Contoh RAB Sub Bidang Penanggulangan Bencana

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana
 Waktu : Pelaksanaan April
 Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA*)
1	2	3	4	5	6
1	Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
	- Sewa Perler*ngkapan/Peralatan	1 Paket			
	- Dst (sebutkan)				
2	Penyediaan Obat-obatan				
	- Obat Influenza	1 Paket			
	- Vitamin C	1 Paket			
	- Vitamin E	1 Paket			
	- Parasetamo				
	- dst (seburkar)				
3	Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi				
	- Pembuatan Spanduk				
	- Poster/Pam piat				
	- dst (seburkar)				
4	dst				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui
Kepala Desa

Kaur/Kasi

(.....)

(.....)

P. Contoh RAB Sub Bidang Mendesak Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Pertanggungjawaban Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
 Sub Bidang : Mendesak Desa
 Kegiatan : Mendesak Desa Waktu Pelaksanaan: April -
 Waktu : Pelaksanaan April
 Rincian Pendanaan

NO.	LIRIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA *)
1	2	3	4	5	5
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	50 KK (.. Bulan)	Sesuai ketentuan yang berlaku		DANA DESA
2	Bantuan bahan pangan (sembako)				ADD/BKK/DST
	- Beras				
	-Minyak Goreng				
	-Dst (sebutkan)				
3	dst				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui
Kepala Desa

Kaur/Kasi

(.....)

(.....)

Q. Contoh Kwintasi/Bukti Penerimaan Bantuan Langsung Tunai
DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
 DESA KECAMATAN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL	
1	2	3	4	5	6	7
1					1	2
2					3	4
3					5	6
4						
5						
6						
dst...						

Telah diverifikasi oleh
 Sekretaris Desa (.....)

Mengetahui:
 Kepala Desa (.....)

Yang Membayar
 Kaur /Kasi (PKA) (.....)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum


 PURNO MO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% ; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL/BUKTI TRANSFER
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH

SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR

KAUR /KASI

.....

.....

MENGETAHUI

KEPALA DESA

.....

C. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR... TAHUN

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menyebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemik *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan penetapan keluarga penerima manfaat Belanja Langsung Tunai Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor ..);
10. Peraturan Desa ,,Nomor ...Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... TahunNomor);
11. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Berita Desa ... Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
7. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
8. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Desa adalah Desa
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa/.....(sebutan lain) dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai dan nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Desa....
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(tanpa Nip dan gelar)

Diundangkan di Desa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,

.....
(tanpa Nip dan gelar)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN, TANGGAL
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	KETERANGAN (KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN / TIDAK TERDATA / PENYAKIT KORONIS)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Dst				

KEPALA DESA,

.....
 (tanpa Nip dan gelar)

D. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN CAMAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

Jalan Kode pos

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR

TENTANG

PENGESAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

CAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menyebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemik *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan penetapan keluarga penerima manfaat Belanja Langsung Tunai Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor ..);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Bupati Nomor B-1364/dpmd/065.11/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Mekanisme Pendataan dan Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Desa untuk Penanganan Covid-19.
 4. Berita Acara Musyawarah Desa..... Tanggal..... Tentang Validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima manfaat BLT Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
- KEDUA** : Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.....sebanyak (.....);

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Ketua BPD di Desa

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002